



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 03.1/PW.01/7203/2022

TENTANG

TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

TAHUN ANGGARAN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2022;
b. bahwa untuk menunjang efektivitas pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala;
c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU : Menetapkan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan kapabel untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Adapun tugas dan tanggung jawab Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2022 yaitu

- a. Pengarah:
 1. Memberikan pembinaan dan arahan kepada Tim Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi;
 2. Memberi masukan yang berkaitan dengan kebijakan dan strategi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala;
 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan penanganan pengaduan.
- b. Ketua: Membuat Kebijakan, Strategi dan Mengkoordinir pelaksanaan tugas dan fungsi Tim;
- c. Sekretaris: Mengkoordinir dukungan administratif pelaksanaan tugas dan fungsi Tim;
- d. Anggota:

1. Menerima laporan adanya gratifikasi dan melakukan verifikasi kelengkapan dan analisis atas laporan gratifikasi yang bersangkutan
2. Meminta keterangan kepada pelapor dalam hal yang diperlukan;
3. Memberikan rekomendasi dan menetapkan status gratifikasi terkait kedinasan;
4. Menyusun rekapitulasi laporan penanganan gratifikasi
5. Menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal penanganan dan pemanfaatan gratifikasi;
6. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan gratifikasi yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. Memberikan informasi dan data terkait penanganan sistem pengendalian gratifikasi bagi pimpinan dan penentu kebijakan
8. Memberikan informasi dan data terkait penanganan serta perkembangan sistem pengendalian gratifikasi sebagai bahan pertimbangan (*management tools*) bagi pimpinan dalam penentuan kebijakan dan strategi pengendalian;
9. Melakukan sosialisasi/internalisasi atas ketentuan gratifikasi atau penerapan pengendalian gratifikasi;
10. Menyusun laporan dan mengevaluasi rencana aksi dan titik rawan gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum se-Sulawesi Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
Pada tanggal 11 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd

M. UNGGUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN. DONGGALA

Kepada Sub Bagian Hukum Dan Sumber
Daya Manusia,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DONGGALA
 NOMOR 03.1/PW.01/7203/2022
 TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	M. UNGGUL S.Sy., M.SI	Ketua/Anggota Div. Keuangan, Umum & Logistik	Pengarah
2	MAHFUD AR.KAMBAY, S.P	Anggota Div. Hukum Dan Pengawasan	Pengarah
3	YUDHI RIANDY, S.STP.,M.A.P	Anggota Div. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Pengarah
4	ANDI KASMIN, S.Sos	Anggota Div. Teknis dan penyelengaaagara	Pengarah
5	ALFIAN, S.Sos	Anggota Div. Perencanaan Data dan Informasi	Pengarah
6	MUHAMMAD YAHYA,SH	Sekretaris	Ketua
7	ERNI PEGIA, SH.M.Si	Kasubbag Hukum Dan SDM	Sekretaris

8	MOHAMMAD FARID, S.Kom	Kasubbag Program dan Data	Anggota
9	PANGKY GUNAWAN, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan HUBMAS	Anggota
10	PUTRI KARTIKA SARI, SE,MM	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Donggala
Pada tanggal 11 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd

M.UNGGUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN. DONGGALA
Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber
Daya Manusia,

